

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep penetapan harga dalam perspektif Islam dirancang untuk memastikan bahwa harga ditetapkan sesuai syariat, yaitu mencapai maslahat dan menghindari mafsadat. Dalam Islam, harga dipengaruhi oleh keseimbangan pasar yang terdiri dari permintaan dan penawaran, serta keadilan para pemangku kebijakan. Ketika terjadi ketidakseimbangan pasar, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan distorsi pasar (Luthfiana Karim, 2023).

Islam, sebagai agama universal, mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kaidah muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku umatnya dalam berhubungan dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, termasuk kaidah yang mengatur pasar dan mekanismenya (Alang, 2018). Masalah ekonomi ini sudah diatur sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai aktivitas mikro hingga makro telah banyak didiskusikan oleh para tokoh ekonomi Muslim, yang pemikirannya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits (Rahmad Suryawan, 2013). Pemikiran-pemikiran para cendekiawan Muslim pada dasarnya berusaha mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi (Fitra Rizal, 2018).

Era digital telah mengubah kegiatan perdagangan dari pertemuan langsung antara penjual dan konsumen dalam tempat perdagangan konvensional (Aravik, et.al, 2021) menjadi penggunaan teknologi melalui internet, yang dikenal sebagai E-Commerce. Perubahan ini mencakup pertukaran informasi, layanan, produk, dan barang, serta transaksi melalui teknologi. Platform E-Commerce seperti Shopee dan Lazada telah memudahkan konsumen memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka. Shopee, platform pasar online berbentuk aplikasi seluler, mulai beroperasi di

Indonesia pada Juni 2015. Shopee telah menerapkan strategi seperti menawarkan diskon besar, pengiriman gratis, dan penjualan kilat (flash sale) untuk meningkatkan penjualan produk di platformnya. Strategi ini membuat pelaku bisnis lebih agresif dalam menyediakan harga rendah untuk produk mereka, serta menarik artis dan influencer untuk berkolaborasi dalam pemasaran produk impor, sehingga lebih mudah bagi produk impor memasuki pasar Indonesia melalui Shopee.

Namun, praktik harga predator yang diterapkan oleh Shopee, terutama pada flash sale, dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Harga predator, atau jual rugi, adalah praktik ilegal yang melibatkan penipuan dan ketidakadilan, dan merupakan bagian dari praktik persaingan bisnis yang tidak adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Platform Shopee diduga melakukan praktik persaingan bisnis yang tidak sehat dengan menerapkan harga predator pada flash sale, menempatkan harga produk jauh di bawah harga pasar dan modal, yang berpotensi mengakibatkan matinya pelaku bisnis lainnya, terutama bisnis lokal yang menetapkan harga sesuai dengan pasar dan kapital (Ramadhani, 2023).

Belanja online menunjukkan kedudukannya yang signifikan karena kemudahan jual beli online yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan terutama dilakukan oleh remaja. Jual beli online adalah proses elektronik yang tersambung dengan internet, menunjukkan nilai ekonomi yang sangat baik dan oleh karena itu wajib dimanfaatkan oleh para pengusaha (Hariyanti, 2012). Persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat membuat banyak pelaku bisnis mempertimbangkan pasar digital sebagai sarana untuk menjalankan bisnis dengan memanfaatkan teknologi internet. Marketplace menyediakan tempat bagi para pelaku bisnis online untuk memasarkan dan menjual barang mereka, sehingga memudahkan pembeli menemukan berbagai jenis produk yang diinginkan.

Dan Shopee adalah salah satu platform yang berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia untuk berbelanja online dengan program menarik seperti flash sale yang menawarkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, beberapa konsumen Indonesia memiliki antisipasi terhadap belanja online karena kekhawatiran akan penipuan dan barang yang tidak sesuai. Shopee perlu melindungi hak konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dan volume transaksi melalui E-commerce.

Tokoh ulama klasik, Ibnu Taimiyah, telah mengkaji keadilan dalam penetapan harga wajar dan adil. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ia menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga meningkat karena kelangkaan barang atau peningkatan permintaan, kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah SWT.

Mekanisme harga dan penetapan harga dalam konteks ekonomi Islam bergantung pada perkembangan populasi dalam suatu daerah. Jika populasi meningkat, pengadaan barang kebutuhan pokok mendapat prioritas sehingga penawaran meningkat dan harga barang menurun (Pusat Ekonomi Islam, 2009). Harga jual suatu produk ditentukan dari harga pokok produksi. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk reaksi negatif dari pembeli terhadap pelaku usaha yang menetapkan harga secara tidak etis. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW menunjukkan penghargaan terhadap harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil (Pusat Ekonomi Islam, 2009).

Dalam Al-Quran surah An-Nisa (04:29) dinyatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa'(04): 29).

Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang, agama, dan etika. Dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih.

Secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dan modern. Teori harga pada dasarnya sama, yaitu bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna. Namun, dalam perekonomian modern, teori dasar ini menjadi kompleks karena diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, dan perilaku yang mengakibatkan distorsi pasar (Anis Mashdurohman, 2011).

Melihat pentingnya mekanisme penetapan harga pasar dalam Islam serta berbagai masalah yang terjadi seputar mekanisme harga pasar, mekanisme harga pasar Islam juga merupakan solusi bagi penetapan harga pasar konvensional yang membenarkan praktik monopolistik rent, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa jika permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik, dan sebaliknya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pemerintah boleh ikut campur dalam penentuan harga selama mekanisme pasar tidak berjalan normal, sedangkan Ibnu Khaldun melarang penetapan harga jika pasar dalam keadaan normal.

Menurut pemikiran ekonomi beberapa tokoh, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, penetapan harga dalam ekonomi memiliki dua tipe utama: adil dan sah serta tidak adil dan tidak sah. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi ketika naiknya harga di pasar bebas menyebabkan kekurangan penawaran atau peningkatan permintaan yang tidak wajar. Dalam situasi di mana mekanisme pasar tidak berfungsi secara normal, pemerintah disarankan untuk ikut campur dalam

menetapkan harga untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga yang merugikan pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku di pasar (Abdul Aziz, 1997).

Dalam pandangan Ibn Taimiyah, fluktuasi harga di pasar ditentukan oleh kekuatan permintaan terhadap barang. Permintaan yang tinggi akan meningkatkan harga, sedangkan permintaan yang rendah akan menurunkannya, tergantung pada kebutuhan masyarakat. Ia berargumen bahwa kenaikan harga yang terjadi karena keadaan darurat atau kelangkaan komoditas harus diserahkan kepada kehendak Allah SWT, tanpa paksaan pada penjual untuk menjual dengan harga yang tidak wajar (Ibnu Taimiyah, tt).

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang terbentuk melalui interaksi alami antara permintaan dan penawaran. Jika barang dijual dengan cara yang adil dan tanpa manipulasi, maka kenaikan harga yang disebabkan oleh kelangkaan barang atau peningkatan permintaan adalah bagian dari kehendak ilahi. Memaksa penjual untuk menetapkan harga tertentu dianggap sebagai tindakan tidak sah jika tidak ada justifikasi yang memadai (ikrah bi ghairi haq). Ini sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW yang menghormati mekanisme pasar bebas dan menolak intervensi harga tanpa kebutuhan yang jelas. Rasulullah SAW juga sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memastikan bahwa tidak ada praktik bisnis yang tidak jujur, dan beliau tidak segan untuk menegur pelaku bisnis yang terlibat dalam tindakan curang (Hasan, 2018).

Sementara itu, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa naik turunnya harga tergantung pada ketersediaan barang. Ketika barang tersedia sedikit, harga akan naik; sebaliknya, jika ketersediaan barang melimpah, misalnya karena dekatnya jarak antar kota yang memudahkan impor, maka harga akan turun (Ibnu Khaldun, 2000).

Selain itu, peningkatan adopsi alat komunikasi elektronik seperti smartphone, tablet dan layanan 4G, tentunya berdampak terhadap perluasan

basis konsumen online untuk setiap ecommerce. Seperti diketahui, pelaporan oleh Kominfo bahwa saat ini 89% masyarakat Indonesia menggunakan smartphone (Media Indonesia, 2022). Tentunya hal ini digunakan oleh usaha komersil lokal untuk berkembang, untuk melakukan inovasi dan dasarnya bahwa pelanggan usia produktif yang mudah untuk melakukan perbelanjaan online, sehingga menghasilkan sebuah pasar e-commerce yang dinamis di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara di Asia tenggara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat, karena demografis usia produktif yang mudah dan paham akan smartphone secara signifikan menjadikan Indonesia sebagai target untuk e-commerce secara global. dapat diketahui bahwa sebanyak 66,07 juta jiwa masyarakat Indonesia masuk kategori usia belum produktif (0-4 tahun), kemudian sebanyak 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan penduduk usia sudah tidak produktif (65+ tahun) (Databoks, 2022).

Salah satu pemain global yang memanfaatkan keadaan tersebut dalam e-commerce adalah Shopee, yang berpusat di Singapura. Perkembangan Shopee di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan nilai transaksi yang terjadi di Shopee dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai transaksi e-commerce RI melonjak 91% dengan Shopee berkontribusi paling besar dan berhasil membukukan GMV pada 2020 sebesar US\$ 14,2 miliar dengan menguasai pangsa pasar di Indonesia hingga 37% (Databoks, 2022).

Selain itu, Shopee juga menjadi e-commerce pilihan utama. Hal ini sesuai dengan hasil yang ditunjukkan oleh grafik yang dihasilkan dari play store tentang ranking e-commerce Shopee selama 10 kuartal. Shopee menjadi pilihan utama atau top e-commerce di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, dari keseluruhan konsumen bisnis online, paling banyak menggunakan dan memilih Shopee sebagai platform untuk berbelanja. Tentunya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perubahan. industri akan memberikan pengaruh terhadap proses yang dilakukan Shopee baik secara langsung maupun tidak langsung (Databoks, 2022).

Perkembangan industri menjadi industri 4.0 yang memungkinkan mesin biasa menjadi suatu mesin sistem cerdas, merasakan dan mengumpulkan input sendiri, telah meningkatkan kinerja Shopee menjadi lebih efisien. Perkembangan Industri 4.0 tersebut telah memungkinkan pemantauan data secara real time oleh Shopee, sehingga memungkinkan setiap penjual yang terdaftar pada e-commerce Shopee dapat membuat variasi harga dan output sesuai dengan perubahan dalam berbagai faktor yang terjadi (Vaidya et al., 2018). Penetapan harga dinamis tersebut akan dibuat dengan bantuan data besar yang disediakan oleh sistem cerdas merupakan suatu strategi penetapan harga yang efisien, karena dapat memfasilitasi variasi harga yang dilakukan oleh algoritme yang kompleks.

Membahas konsep penetapan harga pasar dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, serta relevansinya terhadap persaingan harga di platform online seperti Shopee, sangat penting dalam konteks ekonomi modern. Mengingat perubahan signifikan dalam mekanisme perdagangan akibat digitalisasi dan dominasi platform E-Commerce, memahami prinsip-prinsip keadilan harga dari sudut pandang ekonomi Islam memberikan panduan yang berharga dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks. Praktik-praktik seperti harga predator tidak hanya merugikan pelaku bisnis lokal, tetapi juga mengancam keseimbangan pasar dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Dengan menggali pemikiran ekonom Islam klasik, kita dapat menemukan solusi yang berlandaskan etika dan keadilan, yang tidak hanya relevan secara teori tetapi juga praktis diterapkan dalam konteks bisnis modern. Ini menegaskan urgensi kajian ini untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai ***"Konsep Penetapan Harga Pasar Dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Pada Persaingan Harga Online Shop Shopee"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep penetapan harga pasar online shop shopee dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang persaingan harga di online shop shopee?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang persaingan harga di online shop shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis konsep penetapan harga di pasar online Shopee dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.
- b. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun mengenai persaingan harga di Shopee.
- c. Menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap persaingan harga di Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan keilmuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga. Hasil kajian dan pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkembangan sistem perdagangan di masa kini.

- b. Secara Praktis

- a) Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan

kebijakan sistem mekanisme penetapan harga dalam pemasaran melalui perbandingan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

- b) Hasil evaluasi mengenai mekanisme penetapan harga di zaman sekarang ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem keuangan dalam mekanisme penetapan harga dalam pemasaran yang berbasis Islam, khususnya pada instansi keuangan, berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

D. Literatur Review

Setelah peneliti amati penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

Jurnal yang berjudul *“Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Regulasi Harga di Indonesia”*. Jurnal yang ditulis Dewy Anita (2019), merupakan penelitian yang membahas regulasi harga. Hasil penelitian ini bahwa Dalam penerapan pengaturan harga, Ibnu Taimiyyah meminta otoritas pemerintah untuk bernegosiasi dengan perwakilan pasar, dalam hal ini masyarakatlah yang secara langsung berpartisipasi dalam semua aktivitas pasar, seperti produsen, penjual dan pembeli. Secara tidak langsung, Ibnu Taimiyyah ingin mengatakan bahwa review bersama adalah syarat terpenting sebelum menerapkan regulasi harga. Tidak ada peraturan yang dapat dibuat tanpa tinjauan sebelumnya.

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen. Jauh sebelum pemikiran ekonomi para ahli tentang konsep harga seperti: Aquinas, Adam Smith, atau Maknus, dunia Islam telah lebih awal mempunyai tokoh yang concern di bidang ini. Ialah Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal dunia Islam. Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi beberapa pemikirannya tentang konsep harga dengan konsep ekonomi modern dalam bidang yang serupa.

Jurnal yang berjudul *“Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut*

Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung". Jurnal yang ditulis Arif Setyo Wicaksono, Zaini Abdul Malik dan Sandy Rizky Febriadi (2018), penelitian lain yang membahas penetapan harga. Penelitian ini membahas penetapan harga daging sapi di kios anugerah pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung. Hasil penelitian ini adalah penentuan harga jual barang dagangan tidak terpatok pada jumlah modal atau biaya produksi yang ditanam, namun Ibnu Taimiyah mengembalikan pada usaha (skill dagang) si penjual atau mekanisme pasar (supply and demand). Kebijakan penentuan harga jual daging sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian dilakukan dengan metode variable costing di mana harga jual didasarkan kepada beberapa biaya yang variatif dan hanya dihitung secara kotor (bruto). Dan penentuan harga daging PD Anugerah telah sesuai dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah.

Singgih Muheramtohad (2020) dalam jurnal At-Taqaddum yang berjudul *"Perlindungan Terhadap Harga Komoditas Pasar (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)"*. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pembentukan harga di pasar, faktor-faktor yang dapat menghambat pembentukan harga, peran pemerintah dalam mencegah distorsi harga, bahaya monopoli terhadap keseimbangan pasar, serta bagaimana etika Islam dalam mengatur perilaku ekonomi berdasarkan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah.

Penelitian tentang \ Ibnu Taimiyyah yang sebenarnya relevan terhadap teori masa kini. Salah satunya tentang Pembentukan Harga di Pasar dan Peran pemerintah dalam melakukan regulasi harga. Dan pernyataan-pernyataan Ibn Taimiyyah ternyata banyak yang sesuai dengan teori ekonomi, bahkan menyerupai teori ekonomi klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith. Padahal Ibn Taimiyyah hidup sekitar 5 abad sebelum teori ekonomi klasik muncul. Dan sebenarnya dalam Islam sendiri terdapat kaidah perlindungan terhadap harga pasar.

Fasiha (2017) dalam jurnal Al-Amwal yang berjudul *"Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah"*. Penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran

ekonomi Ibnu Taimiyah mulai dari tentang kompensasi dan harga, keuntungan yang setara (adil), mekanisme pasar, regulasi harga, serta uang dan kebijakan moneter berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyah.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa konsep ekonomi Islam yaitu harga yang adil/sesuai dengan ketentuan, mekanisme pasar, dan regulasi harga. Di mana menurut Ibnu Taimiyah memiliki beberapa penjelasan yang berbeda menurut pemikiran ekonomi Islam.

Kamariah (2022) dalam jurnal *Ats-Tsawaah* yang berjudul “*Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun*”. Penelitian ini Interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya telah menimbulkan terjadinya jual-beli. Setiap transaksi jual beli yang berupa barang dengan uang, maka sudah tentu harus menentukan harga. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam Islam, harga ditentukan oleh Allah sehingga pemerintah tidak diperkenankan dalam menentukan harga. Dalam penetapan harga erat kaitannya dengan pasar, permintaan dan penawaran.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa penetapan harga menurut Ibnu Khaldun terdiri dari; 1) prinsip kebebasan dalam menentukan harga; 2) prinsip keadilan; dan 3) prinsip keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Hendra-Pertaminawati (2016) dalam jurnal *Kordinat* yang berjudul “*Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam*”. Penelitian ini menggambarkan Mekanisme pasar atau penetapan harga adalah suatu tren pasar bebas untuk membuat harga pasar seimbang sesuai dengan persediaan dan permintaan. Dalam hal ini, dikarenakan tidak ada permintaan lebih atau persediaan lebih, maka tidak ada pula tekanan untuk mengubah harga. Persediaan dan permintaan tidak seterusnya seimbang dan beberapa pasar terkadang tidak mencapai keseimbangan dengan cepat ketika terjadi perubahan situasi, tetapi kecenderungannya masih ada, sehingga biasanya membuat pasar seimbang lagi.

Penelitian ini menghasilkan mekanisme harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah. Ketika terjadi kenaikan harga secara alami yang disebabkan oleh sedikitnya barang atau banyaknya permintaan, maka itu artinya Allah ingin memberikan rezeki-Nya ke pada para pedagang, dan ketika terjadi penurunan harga yang terjadi karena melimpahnya barang atau sedikitnya permintaan, maka Allah ingin memberikan rezeki-Nya kepada para pembeli atau konsumen. Dan dalam hal ini juga penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun.

Nur Muthmainnah (2019) dalam Jurnal Ekonomi Syariah (JES) penelitian dengan judul *“Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun : Sebuah Kajian Komparatif.”* Penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme pasar dan regulasi harga menurut ekonomi Islam serta mekanisme pasar dan regulasi harga menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah.

Siti Rahmawati Arifin (2021) dalam jurnal AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, yang berjudul *“Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar”*. Penelitian ini menjelaskan Tokoh pemikiran ekonomi yang mengulas tentang mekanisme pasar salah satunya yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah ialah harga yang ada di pasar tersebut di pengaruhi oleh permintaan (demand) dan penawaran (supply). Pemerintah berlaku adil kepada semua masyarakat dan memikirkan pelaku pasar sehingga tidak hanya memikirkan pembeli barang saja tapi juga para penjualnya supaya seimbang. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun empat faktor yang menurut Ibnu Khaldun, dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar yaitu teori harga, teori nilai, spesialisasi kerja dan negara.

Hendra Pertamina (2016) dalam jurnal KORDINAT yang berjudul *“Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam”*. Penelitian ini menjelaskan Mekanisme pasar atau penetapan harga adalah suatu tren pasar bebas untuk

membuat harga pasar seimbang sesuai dengan persediaan dan permintaan. Dalam hal ini, dikarenakan tidak ada permintaan lebih atau persediaan lebih, maka tidak ada pula tekanan untuk mengubah harga. Persediaan dan permintaan tidak seterusnya seimbang dan beberapa pasar terkadang tidak mencapai keseimbangan dengan cepat ketika terjadi perubahan situasi, tetapi kecenderungannya masih ada, sehingga biasanya membuat pasar seimbang lagi. Salah satu pakar Muslim dalam bidang masalah ekonomi masyarakat adalah Waliuddin Abdurrahman Abu Zaid Ibn Khaldun.

Junia Farma (2018) Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam, yang berjudul *“Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibn Taimiyah”*. Hasil penelitian ini adalah Pasar mempunyai kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam mengakui adanya mekanisme pasar dengan syarat pasar bisa berjalan secara sempurna. Namun, pada kenyataannya sering kali terjadi distorsi pasar yang disebabkan oleh ulah penjual. Untuk itu, Islam memandang pentingnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga. Salah satu pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga itu ditetapkan melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Hanya dalam kasus di mana harga naik karena terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Tetapi, jika naik atau turunnya harga berjalan secara alamiah dalam kondisi normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas menetapkan harga. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah akibat hukumnya mengenai sah dan batal serta hak dan kewajibannya dengan spesifikasi tinjauan peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Afiqoh Agustin dll (2022), dalam jurnal *BRANDING: Jurnal Manajemen dan Bisnis Jurusan Manajemen FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung* yang berjudul *“Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun”*. Penelitian ini menjelaskan Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam terdapat beberapa ilmuwan muslim yang membahas

tentang mekanisme pasar, antar lain Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Taimiyah (661 H – 728 H) sangat mengutamakan pasar bebas di mana mekanisme pasar terjadi secara alami yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun (732H/808H) merupakan bapak ekonomi Islam, Beliau mendukung adanya pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau juga berpendapat bahwa harga juga dipengaruhi oleh cukai atau bea/pajak, jumlah penduduk, kondisi pasar dan kebutuhan terhadap barang pokok atau pelengkap.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah: persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah tentang persaingan harga, dan perbedaannya adalah pada subjek penelitian, serta mengenai persaingan harga di online shop shopee yang sedang berkembang di dunia digital saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pemahaman ulama ekonom dalam konsep harga Islam sangat penting karena mereka dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep harga dalam perspektif Islam. Ulama ekonom dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan komprehensif tentang konsep harga dalam Islam, termasuk mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga yang adil, serta peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga. Selain itu, ulama ekonom juga dapat memberikan pandangan tentang konsep uang dan psikologi Islam, di mana harga diri memiliki konsep tersendiri yang dinilai melalui hubungan seseorang dengan sesamanya dan juga hubungannya dengan Tuhan.

Dalam konteks ekonomi konvensional, pemahaman ulama ekonom juga penting karena mereka dapat memberikan pandangan yang berbeda dan kritis tentang konsep harga dalam ekonomi konvensional. Ulama ekonom dapat memberikan pandangan tentang kelemahan dan kekurangan dari mekanisme pasar dan penetapan harga dalam ekonomi konvensional, serta

memberikan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pemahaman ulama ekonom sangat penting dalam mengembangkan konsep harga dalam perspektif Islam dan memberikan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur pasar dan harga (Karim, 2023).

Pada problem sebelum dan saat perayaan hari raya keagamaan, masalah kenaikan harga sembako seperti pada bulan Ramadhan sampai Idul Fitri, Natal, Tahun baru dan hari-hari besar lainnya yang terjadi setiap tahunnya. Kenaikan produksi juga tidak efektif karena bersifat jangka pendek dan cenderung reaktif yang artinya keadaan ini akan berulang setiap tahun. Pemerintah kemudian mengungkap berbagai alasan, termasuk psikologi pasar, dan infrastruktur dalam sebaran komoditas hingga adanya penimbunan oleh pedagang. Namun karena berbagai alasan, pemerintah tidak menerapkan solusi khusus. Sekalipun tindakan yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan pasif, seperti operasi pasar dan mendistribusikan beras kepada masyarakat miskin atau raskin, tindakan tersebut sering kali tidak tepat sasaran (Dewi Anita, 2019).

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya harga, pendapat konsumen, selera ekspektasi dan tingkat mashlahah. Penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor mashlahah, keuntungan dan harga. Interaksi permintaan dan penawaran akan membentuk titik keseimbangan, ini dapat berubah dari sisi permintaan atau penawaran baik karena adanya penyimpangan terstruktur maupun penyimpangan tidak terstruktur. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Islam juga sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna (Yeni Samri, 2012).

Perdagangan yang dilaksanakan di dunia saat ini secara umum merupakan sistem dari ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi kapitalis, teori perdagangan menjadi masalah dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Robert Heilbroner menyatakan bahwa faktor utama dalam pendistribusian harta adalah melalui persaingan pasar. Dalam persaingan pasar, yang menentukan dan yang lebih mendominasi peran adalah harga. Harga adalah salah satu faktor distribusi harta kepada masyarakat. Alasannya karena disebabkan naik turunnya harga barang, serta daya beli barang di pasar. Setiap orang mendapatkan kekayaan Negara sesuai dengan nilai-nilai jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diukur berdasarkan modal yang dimiliki (Indra, 2017).

Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Muqaddimah, yakni sebuah buku yang terlengkap pada abad ke-14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa menurut pokok-pokok pikiran tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, sistem pemerintahan dan politik di masyarakat, ekonomi, bermasyarakat dan bernegara, gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis serta dan ilmu pengetahuan beserta alatnya. Kontribusi pemikiran dalam ekonomi telah dituangkan dalam buku Muqaddimah yang sekaligus merupakan karya monumental bagi perkembangan keilmuan menuju reformasi ekonomi Islam (Yati Janwari, 2016).

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tersebut cukup relevan untuk dapat menjawab berbagai persoalan. Dari konteks besar pemikirannya tersebut banyak teori-teori ekonomi yang dapat digali yang sebenarnya berpijak pada pengamatan empirisnya terhadap perilaku ekonomi berbagai masyarakat yang ditemuinya. Karena teori-teori Ibnu Khaldun bias dimasukkan ke dalam kategori ilmu ekonomi positif yang didasarkan pada pengamatan empiris dengan pendekatan sosiologis. Menurut Syathial-Husri, dalam karyanya Dirasat 'an Muqaddimah Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Zainab al-Khudhairi, kandungan Muqaddimah menunjukkan secara jelas bahwa penyusunannya adalah seorang mukmin yang taat dan mempercayai Allah dan Islam secara mendalam (Yosi, 2018).

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak dari pemikiran Ibnu Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bias disebut. Lebih dari sekedar itu semua, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep mekanisme pasar ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris, Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan Negara-negara secara empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Ibnu Khaldun juga telah menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi fluktuasi jangka panjang (Mul Irawan, 2016).

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa: Jika penduduk menjual barang secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan supply) atau dikarenakan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*) (Adi Warman, 2016).

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi, Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau Menegurnya

(Hasan, 2021).

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena yang menjadi sumber data yaitu buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas (Sugiyono, 2016). Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini metode pendekatan sejarah.

Metode ini dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Ibnu Taimiyah buku *konsep ekonomi Ibnu Taimiyah* karya Abdul Azis Islahi dan karya Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah*. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah mekanisme penetapan persaingan harga *online shop shopee*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian tokoh yaitu peneliti mengkaji secara mendalam terkait pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai konsep penetapan harga dalam Islam. Di mana analisis ini dilakukan berdasarkan kajian bibliografi serta lingkup sosial politik yang berkembang pada masanya. Bahan kajian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersumber dari data kepustakaan, baik berupa buku, kitab, artikel yang telah dilakukan sebelumnya, maupun lainnya. Dari gambaran di atas, maka selanjutnya diharapkan dari hasil analisis dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran masing-masing tokoh (Agung Putu, 2019).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran maupun pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. (Jonathan, 2006). Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, maka sebagai data primer/utama yaitu bersumber dari kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam, Siyasah Syar'iyah fi al-Ishlah ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, karya Ibnu Taimiyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang digunakan berupa data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian atau bukan dari sumber pertama untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari dan memahami masalah yang diteliti melalui buku pedoman, literatur, fatwa-fatwa, dan dokumen resmi yang telah disusun oleh para ahli.

Data Sekunder diperoleh tidak langsung dari literatur dokumen, data-data yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari buku-buku seperti buku Kitab Terjemah Ibnu Khaldun Muqaddimah dan buku Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, media cetak atau media elektronik, jurnal-jurnal, dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data pada periode tertentu (Sugiyono, 2016). Kemudian, data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode induktif-komparatif.

Dalam menafsirkan teks yang tertuang di berbagai karya tulis Hamka, peneliti menggunakan metode filsafat Hermeneutik. Metode ini digunakan untuk mencari arti dan makna dari sebuah teks untuk ditelaah

sehingga ditemukan maknanya yang terdalam untuk dibawa ke zaman sekarang (Sudarto, 1996).

- a. Metode induktif yaitu penelitian yang menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian. Metode ini menganggap bahwa teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan (Sirajudin, 2017). Dalam pengertian lain, metode induktif dikatakan bahwa analisis yang dilakukan itu berawal dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi seorang tokoh sehingga pemikirannya dapat dipahami dengan baik dan selanjutnya diambil kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini penulis memahami pemikiran dari Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai penetapan harga untuk selanjutnya dilakukan komparasi dan di analisis dari yang bersifat umum ke khusus.
- b. Metode komparatif adalah penelitian yang mana membandingkan antara keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan atas pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, yang menjelaskan tentang pengaruh konsep umum mekanisme penetapan harga, mekanisme penetapan harga menurut pandangan Islam menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dalam pemasaran konteks ekonomi modern.

BAB III: Biografi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, yang menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, dan pemikiran ekonomi Ibnu

Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, di sini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan yaitu berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme penetapan harga, dan refleksinya terhadap mekanisme pasar pada kehidupan sekarang ini.

BAB V: Penutup, yaitu kesimpulan dan saran, di sini dapat ditarik inti sari dari penelitian yang telah dilakukan serta saran atau masukan dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.

